



**PENETAPAN**

Nomor: 13/Pdt. P/2018/PN Rah.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**LA ODE MUHAMAD AMIN, SE.,** lahir Sumpuo, tanggal 20 September 1973, Jenis kelamin laki laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Jl. Basuki Rahmat, Kel. Foo Kuni Kec. Katobu Kabupaten Muna;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 23 Juli 2018 di bawah Register Nomor : 13/Pdt.P/2018/PN Rah., mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Sumpuo pada tanggal 20 September 1973 anak keempat dari pasangan suami istri La Ode Ntegu dan Wa Halia, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 1076/DIS/CS/VIII/92 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kab. Muna tertanggal 11 September 1992;
- Bahwa didalam Akta kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama La Ode Muhamad Amin, dan begitu juga di dalam ijasah sekolah serta Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis nama La Ode Muhamad Amin;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengubah nama Pemohon yang tadinya tertulis nama La Ode Muhamad Amin akan diubah dan ditambah menjadi nama La Ode Muhamad Amin Rambega dengan alasan nama tersebut akan menjadi lebih familiar pada lingkungan

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga serta masyarakat luas sesuai dengan rencana Pemohon yang sekarang ini akan mencalonkan= diri menjadi wakil rakyat sehingga Pemohon lebih mudah berinteraksi/bersosialisasi dengan masyarakat luas karena Pemohon sejak masih aktif di bangku perkuliahan bahkan sampai dengan saat ini, dilingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat luas, Pemohon akrab dipanggil dengan nama panggilan Rambega selain itu juga Pemohon memiliki harapan yang lebih baik di masa depan dengan menyandang nama tersebut;

- Bahwa dari keadaan tersebut di atas Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yang tadinya tertulis La Ode Muhamad Amin, Lahir di Sumpuo pada tanggal 20 September 1973, Jenis kelamin Laki-laki diubah menjadi tertulis La Ode Muhamad Amin Rambega, Lahir di Sumpuo pada tanggal 20 September 1973, Jenis kelamin Laki laki;

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, pemohon mohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raha untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama La Ode Muhamad Amin Lahir lahir Sumpuo, tanggal 20 Serptember 1973, jenis kelamin laki laki diubah menjadi tertulis La Ode Muhamad Amin Rambega, lahir di Sumpuo pada tanggal 20 September 1973, jenis kelamin laki laki;
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Muna di Muna untuk mendaftarkan perubahan penulisan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan alat alat bukti berupa :

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu keluarga No. 7403162704100006 yang dikeluarkan tanggal 09 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Ijasah Sarjana Ekonomi dari Universitas Haluoleo atas nama La Ode Muhamad Amin yang dikeluarkan tanggal 20 September 1973, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KTP Nomor 7403162009730001 atas nama La Ode Muhamad Amin yang dikeluarkan tanggal 09 Juli 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-20072018-0002 atas nama La Ode Muhamad Amin yang dikeluarkan tanggal 20 Juli 2018 yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan didepan persidangan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya bukti surat P-1 sampai P-4 serta telah dilegalisasi di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Raha, sehingga sah digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **SYARIFUDDIN UDDIN BACO, S.Pd.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu daerah;
  - Bahwa Pemohon lahir Sumpuo pada tanggal 20 September 1973;
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dengan maksud untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif;
  - Bahwa perubahan nama pemohon dari La Ode Muhamad Amin menjadi La Ode Muhamad Amin Rambega;
  - Bahwa Rambega adalah nama Kakek Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi **HARIMAN, S.Pd.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dipanggil dengan dengan nama keluarga yaitu Rambega sejak kelas Sekolah Tingkat Menengah atas;
  - Bahwa Pemohon adalah teman saksi sejak kelas 1 SD;
  - Bahwa anak Pemohon yang laki laki kesemuanya telah memakai nama keluarga Rambega;
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dengan maksud untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mengambil alih segala sesuatu yang terhimpun dalam berita acara persidangan maka dalam mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan pertimbangan dibawah ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Pemohon berkeinginan dan sangat membutuhkan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon, untuk Pemohon mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Kabupaten Muna selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahi an, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 ( tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) , Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) di lakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ; Kutipan Akta Catatan Sipil ; Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ; Fotokopi KK ; Fotokopi KTP ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti bukti surat, keterangan saksi saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini harus lah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor: 23 Tahun 2006, PP Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mengubah nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon dari nama La Ode Muhamad Amin Lahir lahir Sumpuo, tanggal 20 September 1973, jenis kelamin laki laki diubah menjadi tertulis La Ode Muhamad Amin Rambega, lahir di Sumpuo pada tanggal 20 September 1973, jenis kelamin laki laki;
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Muna di Muna untuk mendaftarkan perubahan penulisan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu) rupiah;

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 oleh Aldo Adrian Hutapea, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Raha, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Agus Merdekawati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan di hadapan Pemohon.

PaniteraPengganti,

Hakim ,

Agus Merdekawati, S.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses ATK	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 75.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Leges	Rp. 3.000,-
Jumlah	Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu) Rupiah

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Salinan Penetapan ini sesuai aslinya.  
PANITERA PENGADILAN NEGERI RAHA,

**MUHAMMAD ARFAN, SH.**

NIP. 19750616 200112 1002

Hal. 7 dari 6 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Rah.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)